

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

NOMOR : 22/PLW/2016/PTUN.Mks

Gugatan Perlawanan Atas Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

NOMOR : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pelawan

Drs.H. Muh. Tabri, M.BA.

B. Terlawan

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Terlawan I)
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba (Terlawan II)
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba (Terlawan III)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Gugatan Perlawanan

Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016 tentang Dismissal Atas Perkara Nomor 22/G/2016/PTUN.Mks, dengan objek gugatan/sengketa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 381/II/TAHUN 2016, Tentang Peresmian Pengangkatan, Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 1 Ferbruari 2016.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelawan.

Pelawan adalah sebagai Penggugat dalam Perkara No. 22/G/2016/PTUN.Mks, tertanggal 26 Februari 2016. Melalui Penetapan No.22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016, berhak mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo*.

C. Tenggang Waktu

Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks dibacakan dalam Rapat Permusyawaratan pada persidangan tanggal 10 Maret 2016.

D. Pokok Gugatan Perlawanan Pelawan

1. Beralasan dan berdasar hukum bagi Pelawan/Penggugat untuk mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutuskan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan *in casu* Perkara No. 22/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 26 Pebruari 2016. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks *a quo*, tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam Perkara Pelawan/Penggugat *in casu* Perkara No. 22/G/2016/PTUN. Mks dan karena beralasan dan berdasar hukum pula bagi Pelawan untuk mohon Bapak Ketua

- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan membatalkan dan menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks tanggal 10 Maret 2016;
2. Bahwa adalah tidak rasional yuridis, bila kewenangan Terlawan I (dulu Tergugat I) dianggap sebagai kewenangan atributif yang tidak berada dalam ranah urusan pemerintahan. Bagaimana bisa Terlawan I yang nota bene adalah Gubernur Sulawesi Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah hukum Sulawesi Selatan, dikategorikan sebagai penerima pelimpahan kewenangan dari pejabat legislatif dari kabupaten dalam kaitannya penerbitan objek sengketa *a quo*. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mensyaratkan/tidak membatasi objek sengketa tata usaha Negara dari penggunaan terminology suatu kata atau kalimat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek perkara tata usaha negara, yang jelas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
 3. Bahwa adapun pertimbangan hukum dari PENETAPAN *a quo* tentang masalah dilibatkannya Tergugat II/Terlawan II dan Tergugat III/Terlawan III dalam perkara Penggugat/Pelawan *a quo*, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena peran Terlawan II dan III sangat signifikan dalam proses terbitnya Surat Keputusan Terlawan I yang menjadi objek sengketa. Hal ini pun diakui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangan hukum PENETAPAN *a quo* bahwa Tergugat I/Terlawan I dalam menerbitkan objek sengketa tidak ada pilihan lain. Hal ini berarti, bahwa secara yuridis ada relevansinya bagi Pelawan/Penggugat untuk menempatkan Terlawan II/Tergugat II dan Terlawan III/Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.

E. Petitum

1. Mengabulkan seluruh gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 22/G/2016/PTUN.MKS., Tanggal 26 Pebruari 2016;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, Tanggal 10 maret 2016, adalah tidak benar, sehingga haruslah batal atau gugur demi hukum;
5. Menyatakan Gugatan Pelawan/Penggugat No. 22/G/2016/ PTUN. Mks, tanggal 26 Pebruari 2016, untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa;
6. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*);

III. JAWABAN

A. Pokok Jawaban Terlawan I

bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan I tidak mengajukan Jawabannya

B. Pokok Jawaban Terlawan II

1. Menyatakan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks tanggal 10 Maret 2016 adalah sah dan berdasar hukum berdasar Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena hal ini merupakan kompetensi absolut dari sebuah badan peradilan;
2. Berdasarkan Pasal 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, terlawan II berwenang memproses calon pengganti antar waktu sesuai usulan nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten Bulukumba yang pada intinya menyatakan bahwa Drs.H.Jalaluddin Halim dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Pengganti antar waktu dari daerah pemilihan Bulukumba 3. Dalam proses pergantian antara waktu terlawan II tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi hanya sebatas persuratan ke pihak KPU dan pengusulan kepada Gubernur melalui Bupati untuk diterbitkan Keputusan Peresmian Pengangkatan Anggota pergantian antar waktu, sehingga hal ini tidak termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004.

C. Petitum

1. Menolak seluruh perlawanan pelawan;
2. Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks tanggal, 10 Maret 2016 adalah sah dan berdasar hukum;
3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

D. Pokok Jawaban Terlawan III

1. Bahwa pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang berdasar hukum, oleh karena penetapan tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dengan jelas diuraikan bahwa : "Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan"
2. Bahwa Pelawan sangat keliru jika berpendapat bahwa pertimbangan yang mendasari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks yang menyatakan bahwa pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang PTUN adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Adapun alasan Terlawan III sebagai berikut : sangat jelas obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Pelawan adalah SK Peresmian pengangkatan anggota DPRD pengganti antar waktu yang dikeluarkan

oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang berdasar pada hasil pemilu legislatif tahun 2014 dan setelah melalui proses verifikasi PAW sebagaimana diatur dalam PKPU No. 22 Tahun 2010 yang diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2011. Oleh karena penentuan calon pengganti antar waktu berdasar pada perolehan suara pemilu 2014 yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Bulukumba, sehingga tetap merupakan sengketa hasil pemilu yang tidak menjadi kewenangan PTUN; Bahwa yang menjadi pengganti antar waktu adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dan berdasarkan usulan partai politik. Bahwa pada faktanya berdasarkan hasil verifikasi yang menjadi pengganti antar waktu adalah sesuai dengan ketentuan tersebut yakni Drs. H. Jalaluddin Halim yang berada pada peringkat ke-3. Sedangkan Pelawan berada peringkat ke-5;

E. Petitum

1. Menolak Perlawanan Pelawan secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.MKS, tanggal 10 Maret 2016 adalah SAH dan Berdasar Hukum;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;
Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya;

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan perlawanan Pelawan, jawaban Terlawan II dan Terlawan III, serta Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/PEN-DIS/2016/ PTUN.MKS, tanggal 10 Maret 2016, maka inti perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Dismissal *a quo* ialah mengenai penerapan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,
2. Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan kontrol yuridis atas tindakan hukum Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara pun haruslah dikaitkan dengan payung hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam UU AP;
3. Menimbang, bahwa mengenai tindakan Terlawan I (Tergugat I) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ialah merupakan tindakan hukum yang berada dalam ranah urusan pemerintahan yang mana disamping harus berdasarkan UU MD3 juga harus tunduk terhadap hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam UU AP, khususnya Pasal 8 ayat (2), yang pada pokoknya mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya harus didasarkan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
4. Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa *a quo* dari aspek substansi dan prosedur merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat (Pelawan *in casu*), keputusan yang dikeluarkan Terlawan II (Tergugat II) maupun Terlawan III (Tergugat III) tidak dicantumkan, namun tidaklah secara serta merta dapat dijadikan alasan hukum untuk menerapkan Pasal 62 ayat (1) huruf a

Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan syarat formalitas gugatan yang dapat disempurnakan melalui lembaga pemeriksaan persiapan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah cukup beralasan hukum untuk membenarkan gugatan perlawanan dari Pelawan dan oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016, gugur demi hukum, sehingga pokok gugatan dalam Perkara Nomor: 22/G/2016/PTUN.MKs mestilah diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa.

V. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan ialah Pelawan yang Benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2016, Gugur Demi Hukum;
4. Menyatakan Pokok Gugatan Perkara Nomor : 22/G/2016/PTUN.MKs, Diperiksa, Diputus, dan Diselesaikan Menurut Acara Biasa;
5. Menyatakan Biaya yang Timbul dari Pemeriksaan Ini Diperhitungkan Bersama-sama dengan Putusan Akhir Perkara Nomor: 22/G/2016/PTUN.MKs.